



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2538/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : A L I
2. Tempat lahir : Laras
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/16 April 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gondang Rejo Nagori Bandar Tengah Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Ali ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan nomor SP.Kap/85/V/2024/Narkoba tanggal 8 Mei sampai dengan 14 Mei 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2538/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Dalam persidangan Tingkat Pertama Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tua Fery G Aritonang dan Renhard M Sinaga Penasihat Hukum Lembaga bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang berdomisili diwilayah hukum Simalungun Kabupaten Asahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 316/Pid.Sus/2024/PN-Sim tertanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg PDM – 135/L.2.24/Enz.2/09/2024 tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa A L I pada hari Selasa tanggal 29 April 2024 sekira pukul 11:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Tempel Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun atau setidaknya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 29 April 2024 sekira pukul 11:00 WIB Terdakwa A L I pergi menemui ADI (Daftar Pencarian Orang) di Kampung Tempel Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun karena ADI tempat mangkalnya di Kampung Tempel sehingga terdakwa pergi menemui ADI ditempat tersebut dan setelah terdakwa ketemu dengan ADI maka terdakwa langsung meminta narkotika jenis sabu dengan mengatakan “*ada bahanmu*” (maksudnya ada sabumu) dan ADI menjawab “*ada*” lalu terdakwa kembali mengatakan “*sinilah tiga gram*” dan ADI menjawab “*bisa, tungguilah sini ya*”

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2538/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ADI langsung pergi yang tidak diketahui terdakwa kemana dan terdakwa tetap menunggu ADI kemudian tidak berapa lama ADI datang lagi menemui terdakwa dan langsung menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus namun terdakwa belum membayar uang pembelian sabu tersebut karena perjanjian terdakwa dengan ADI bahwa terdakwa terlebih dahulu menjual sabu dan setelah habis maka terdakwa membayar uang sabu selanjutnya terdakwa pergi pulang dan terdakwa membagi atau mengecek sabu tersebut dan setelah terdakwa mengecek maka terdakwa menjual sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 17:00 WIB terdakwa menyimpan sisa sabu yang dijual terdakwa kedalam kantong celana yang tergantung dikamar tidur milik terdakwa dan sekira pukul 19:00 WIB terdakwa hendak melaksanakan sholat dirumah kediamannya dan memakai celana tempat penyimpanan sabu tersebut lalu pada saat melaksanakan sholat maka terdakwa teringat bahwa ada narkoba jenis sabu disimpan terdakwa dikantong celana yang dikenakannya sehingga terdakwa mengeluarkan sabu tersebut dan meletakkannya disamping terdakwa, dan setelah terdakwa selesai melaksanakan sholat maka terdakwa mengambil lagi sabu tersebut dan tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang merupakan anggota Polisi masuk kedalam rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa yang mana saat itu pintu rumah terdakwa tersebut tidak terkunci dan saat itu juga Petugas Polisi mengatakan kepada terdakwa "apa yang kau pegang itu" dan terdakwa menjawab "ini sabu pak" sambil menunjukkan sabu tersebut kepada petugas polisi dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik kecil transparan yang berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik kecil transparan yang berisi narkoba jenis sabu selanjutnya petugas Polisi kembali mengatakan "dari mana kau dapat sabu itu" dan terdakwa menjawab "dari Adi pak" dan mendengar perkataan demikian maka petugas polisi membawa terdakwa untuk mencari keberadaan ADI ke kampung tempel namun terhadap ADI tidak ditemukan dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada ADI (DPO) dengan harga Rp 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram untuk dikonsumsi oleh Terdakwa serta dijual kembali

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2538/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) per paket dan Terdakwa mengetahui ADI (DPO) selama menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar.

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa di Kantor Pegadaian Cabang Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 170/IL.10040.00/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh DOSMA SIHOTANG diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa :

- 3 (tiga) bungkus plastik kecil transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 gr (nol koma lima puluh gram) dan berat bersih 0,20 gr (nol koma dua puluh gram);
- 2 (dua) bungkus plastik sedang transparan yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor dan berat bersih 0,31 gr (nol koma tiga puluh satu gram).

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3021/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. bersama YUDIATNIS,ST. dan diketahui oleh a.n.KABIDLABFOR POLDA SUMUT Dr. UNGKAP SIAHAAN,M.Si., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama ALI adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa A L I pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 19:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat pada rumah milik Terdakwa tepatnya di Gondang Rejo Desa Bandar Tongah Kecamatan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2538/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Hulan Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran Narkotika di sekitar wilayah Gondang Rejo, kemudian tim satuan reserse narkoba Polres Simalungun melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi yang dimaksud selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 17:00 WIB saksi SYARIF NOOR SOLIN, saksi SOFIYANSYAH dan saksi SANDRO PURBA mengunjungi salah satu rumah yang tidak sedang tertutup pintunya dan melihat Terdakwa yang mempunyai ciri-ciri sesuai dengan informasi dari masyarakat sedang melaksanakan ibadah. Setelah Terdakwa menyelesaikan ibadah, Terdakwa mengambil dengan menggunakan tangannya narkotika jenis sabu-sabu yang berada disampingnya lalu saksi SYARIF NOOR SOLIN, saksi SOFIYANSYAH dan saksi SANDRO PURBA langsung mengamankan Terdakwa yang sedang memegang barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik kecil transparan yang berisi 0,50 gr (nol koma lima puluh gram) berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) bungkus plastik sedang transparan yang berisi 0,81 gr (nol koma delapan puluh satu gram) berisi narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh saksi SYARIF NOOR SOLIN, saksi SOFIYANSYAH dan saksi SANDRO PURBA terhadap Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari ADI (DPO) yang berdomisili di Huta I Nagori Tempel Jaya, kemudian Terdakwa bersama saksi SYARIF NOOR SOLIN, saksi SOFIYANSYAH dan saksi SANDRO PURBA mengunjungi kediaman ADI (DPO) tetapi yang bersangkutan sudah tidak berada di tempat. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa di Kantor Pegadaian Cabang Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 170/IL.10040.00/2024 tanggal 11 Mei 2024

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2538/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditimbang dan ditandatangani oleh DOSMA SIHOTANG diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa :

- 3 (tiga) bungkus plastik kecil transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 gr (nol koma lima puluh gram) dan berat bersih 0,20 gr (nol koma dua puluh gram);
- 2 (dua) bungkus plastik sedang transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor dan berat bersih 0,31 gr (nol koma tiga puluh satu gram).

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3021/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. bersama YUDIATNIS,ST. dan diketahui oleh a.n.KABIDLABFOR POLDA SUMUT Dr. UNGKAP SIAHAAN,M.Si., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama ALI adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2538/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 19 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2538/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2538/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 02 Januari 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2538/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 19 Desember 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2538/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 20 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Sim, tanggal 13 November 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun No. Reg. Perkara : PDM-135/L.2.24/Enz.2/09/2024, tanggal 06 November 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa A L I terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A L I terbukti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,20 (satu koma dua nol) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3021/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 menjadi seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2538/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik sedang transparan yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,31 (satu koma tiga satu) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3021/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 menjadi seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah membaca tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah membaca tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Sim, tanggal 13 November 2024, yang amar Lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **7(tujuh) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2538/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik transparan yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,20 (satu koma dua nol) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3021/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 menjadi seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik sedang transparan yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,31 (satu koma tiga satu) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3021/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 menjadi seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram.

Dimusnahkan;

6.

Membebankan Terdakwa untuk

membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 316/Akta.Pid.Sus/2024/PN Sim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Sim, tanggal 13 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Membaca Memori banding yang diajukan Terdakwa pada tanggal 22 Nopember 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 26 Nopember 2024 dan telah diberitahukan kepada Penuntut umum tanggal 29 Nopember 2024;

Membaca Kontra Memori banding yang diajukan Penuntut umum pada tanggal 5 Nopember 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 5 Desember 2024 diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 7 Desember 2024;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2538/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Kepada Terdakwa Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Sim yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 18 November 2024 yang menerangkan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Sim di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Membaca alasan-alasan Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 29 April 2024 sekira pukul 11:00 WIB Terdakwa A L I pergi menemui ADI (Daftar Pencarian Orang) di Kampung Tempel Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun karena ADI tempat mangkalnya di Kampung Tempel sehingga terdakwa pergi menemui ADI ditempat tersebut dan setelah terdakwa ketemu dengan ADI maka terdakwa langsung meminta narkoba jenis sabu dengan mengatakan "ada bahanmu" (maksudnya ada sabumu) dan ADI menjawab "ada" lalu terdakwa kembali mengatakan "sinilah tiga gram" dan ADI menjawab "bisa, tunggu lah sini ya" selanjutnya ADI langsung pergi yang tidak diketahui terdakwa kemana dan terdakwa tetap menunggu ADI kemudian tidak berapa lama ADI datang lagi menemui terdakwa dan langsung menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus namun terdakwa belum membayar uang pembelian sabu tersebut karena perjanjian terdakwa dengan ADI bahwa terdakwa terlebih dahulu menjual sabu dan setelah habis maka terdakwa membayar uang sabu selanjutnya terdakwa pergi pulang dan terdakwa membagi atau mengecek sabu tersebut dan setelah terdakwa mengecek maka terdakwa menjual sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 17:00 WIB terdakwa menyimpan sisa sabu yang dijual terdakwa kedalam kantong celana yang tergantung

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2538/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikamar tidur milik terdakwa dan sekira pukul 19:00 WIB terdakwa hendak melaksanakan sholat dirumah kediamannya dan memakai celana tempat penyimpanan sabu tersebut lalu pada saat melaksanakan sholat maka terdakwa teringat bahwa ada narkoba jenis sabu disimpan terdakwa dikantong celana yang dikenakannya sehingga terdakwa mengeluarkan sabu tersebut dan meletakkannya disamping terdakwa, dan setelah terdakwa selesai melaksanakan sholat maka terdakwa mengambil lagi sabu tersebut dan tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki yang merupakan anggota Polisi masuk kedalam rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa yang mana saat itu pintu rumah terdakwa tersebut tidak terkunci dan saat itu juga Petugas Polisi mengatakan kepada terdakwa *"apa yang kau pegang itu"* dan terdakwa menjawab *"ini sabu pak"* sambil menunjukkan sabu tersebut kepada petugas polisi dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik kecil transparan yang berisi narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus plastik kecil transparan yang berisi narkoba jenis sabu selanjutnya petugas Polisi kembali mengatakan *"dari mana kau dapat sabu itu"* dan terdakwa menjawab *"dari Adi pak"* dan mendengar perkataan demikian maka petugas polisi membawa terdakwa untuk mencari keberadaan ADI ke kampung tempel namun terhadap ADI tidak ditemukan dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada ADI (DPO) dengan harga Rp 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gram untuk dikonsumsi oleh Terdakwa serta dijual kembali dengan harga Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) per paket dan Terdakwa mengetahui ADI (DPO) selama menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti milik Terdakwa di Kantor Pegadaian Cabang Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 170/IL.10040.00/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh DOSMA SIHOTANG diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa :

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2538/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik kecil transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 gr (nol koma lima puluh gram) dan berat bersih 0,20 gr (nol koma dua puluh gram);
- 2 (dua) bungkus plastik sedang transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor dan berat bersih 0,31 gr (nol koma tiga puluh satu gram).
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3021/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. bersama YUDIATNIS,ST. dan diketahui oleh a.n.KABIDLABFOR POLDA SUMUT Dr. UNGKAP SIAHAAN,M.Si., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama ALI adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Pemohon Banding (terdakwa) keberatan serta tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Simalungun putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Sim Tanggal 13 November 2024 tersebut, karena pidana yang di jatuhkan terlalu berat dan sudi kira Majelis Hakim Tinggi untuk meringankan hukuman terdakwa
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari adi (DPO) yang harus diringkus dan merupakan bandar besar
- Bahwa pemohon sangat menyesali perbuatan yang pemohon lakukan, dan pemohon berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga masih banyak waktu buat memperbaiki kesalahannya
- kepada Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Sim Tanggal 13 November 2024 dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut :
- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2538/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Sim Tanggal 13 November 2024;
- Meringankan Hukuman pemohon banding
- Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, maka Pemohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Membaca alasan-alasan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penuntut umum adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap alasan Pemohon Banding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa hukuman yang terlalu berat. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sependapat berkaitan dengan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan dalam putusannya, dan fakta-fakta tersebut telah dengan jelas dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga sangat tidak beralasan apabila kemudian dalam memori bandingnya terdakwa memohon keringanan hukuman tersebut tanpa dasar dan alasan yang jelas.
2. Bahwa di dalam fakta persidangan pada pada hari Selasa tanggal 29 April 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa A L I pergi menemui ADI (Daftar Pencarian Orang) di Kampung Tempel Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun karena ADI tempat mangkalnya di Kampung Tempel sehingga terdakwa pergi menemui ADI ditempat tersebut dan setelah terdakwa ketemu dengan ADI maka terdakwa langsung meminta narkoba jenis sabu dengan mengatakan “ada bahanmu” (maksudnya ada sabumu) dan ADI menjawab “ada” lalu terdakwa kembali mengatakan “sinilah tiga gram” dan ADI menjawab “bisa, tunggu lah sini ya” selanjutnya ADI langsung pergi yang tidak diketahui terdakwa kemana dan terdakwa tetap menunggu ADI kemudian tidak berapa lama ADI datang lagi menemui terdakwa dan langsung menyerahkan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus namun terdakwa belum membayar uang pembelian sabu tersebut karena perjanjian terdakwa dengan ADI bahwa terdakwa terlebih dahulu menjual sabu dan setelah habis maka terdakwa membayar uang sabu selanjutnya terdakwa pergi pulang dan terdakwa membagi atau mengecek sabu tersebut dan setelah terdakwa mengecek

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2538/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa menjual sabu tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib saksi SYARIF NOOR SOLIN, saksi SOFIYANSYAH dan saksi SANDRO PURBA mengunjungi salah satu rumah yang tidak sedang tertutup pintunya dan melihat Terdakwa yang mempunyai ciri-ciri sesuai dengan informasi dari masyarakat sedang melaksanakan ibadah. Setelah Terdakwa menyelesaikan ibadah, Terdakwa mengambil dengan menggunakan tangannya narkotika jenis sabu-sabu yang berada disampingnya lalu saksi SYARIF NOOR SOLIN, saksi SOFIYANSYAH dan saksi SANDRO PURBA langsung mengamankan Terdakwa yang sedang memegang barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik kecil transparan yang berisi 0,50 gr (nol koma lima puluh gram) berisi narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) bungkus plastik sedang transparan yang berisi 0,81 gr (nol koma delapan puluh satu gram) berisi narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB: 3021/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. bersama YUDIATNIS,ST. dan diketahui oleh a.n.KABIDLABFOR POLDA SUMUT Dr. UNGKAP SIAHAAN,M.Si., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama ALI adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. **Bahwa dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 170/IL.10040.00/2024 tanggal 11 Mei 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh DOSMA SIHOTANG diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang menerangkan sebagai berikut :**

No	Uraian	Hasil Penimbangan / Pemeriksaan	
		Berat Kotor	Berat Bersih
1	3 (tiga) bungkus plastik kecil transparan yang berisi narkotika jenis	0,50 gram	0,20 gram

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2538/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sabu-sabu		
2	2 (dua) bungkus plastik sedang transparan yang berisi narkoba jenis sabu-sabu	0,81 gram	0,31 gram

4. Bahwa Terdakwa dalam fakta persidangan terungkap sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana Narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 534/Pid.Sus/2020/PN Sim dan tidak ada saksi yang meringankan Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa dalam hal *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 316/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 13 November 2024 dalam perkara atas nama Terdakwa ALI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan Primair; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 7(tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan adalah sudah tepat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima kontra memori banding kami Penuntut Umum yang kami kirimkan dan berkenan kiranya menolak Memori Banding Terdakwa dan memberi putusan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 316/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 13 November 2024, atau kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2538/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan putusan sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami Penuntut Umum sebagaimana yang telah kami bacakan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024.

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Sim, tanggal 13 November 2024 dan Memori Banding Terdakwa tertanggal 22 November 2024 Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata telah didasarkan pada alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dalam memeriksa perkara tersebut juga tidak ditemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara pidana, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Ali tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut dari seorang bernama ADI (DPO) bukanlah dimaksudkan untuk dikonsumsi akan tetapi untuk diperjualbelikan, oleh karenanya mensrea/kesalahan Terdakwa telah dapat

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2538/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan melakukan perbuatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang membahayakan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia;

Menimbang dari pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut demikian pula mengenai kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, karenanya Memori Banding Terdakwa haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Sim, tanggal 13 November 2024 yang dimintakan banding, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2538/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ALI tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Sim, tanggal 13 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 yang terdiri dari Nursiah Sianipar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Polin Tampubolon, S.H., dan Aswardi Idris, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Rista Sinabariba, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Polin Tampubolon, S.H.

Nursiah Sianipar,S.H.,M.H.

Aswardi Idris, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Rista Sinabariba,S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2538/PID.SUS/2024/PT MDN

